

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa surat keputusan dicabut dan dinyatakan batal demi hukum. Ini dikarenakan objek atau lahan tersebut tidak mempunyai izin yang berlandaskan hukum yang berlaku sehingga dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di lahan yang tidak memiliki izin tersebut adalah ilegal.

Masalah konsistensi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di sektor pertambangan menjadi permasalahan yang besar ketika pejabat daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan IUP. Dapat dilihat dari perlindungan di sektor izin pertambangan sangat lemah, meskipun izin pertambangan telah dimiliki, hal tersebut tidak berarti IUP yang dimiliki tidak dapat dicabut, karena Pemerintah Daerah dapat saja mencabut IUP yang dikeluarkannya, hal ini akan berdampak buruk bagi para perusahaan tambang. Di mana perubahan peta politik dan rendahnya pemahaman aparat pemerintah daerah tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini dapat berimplikasi terhadap para perusahaan tambang atas izin-izin yang telah ada. Hal ini menjadi penting karena kepastian hukum tentang izin wilayah yang dimilikinya menjadi harga mati karena perusahaan tambang tidak menginginkan modal yang telah ditanamkan hilang

begitu saja hanya karena kedua hal tersebut di atas yang menjad penyebabnya. Untuk itu maka inkonsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan terhadap perlindungan perusahaan tambang yang memiliki IUP-IUP belum terdapat kepastian hukum. Sehingga sepanjang masalah inkonsistensi ini masih tidak jelas, maka perlindungan perusahaan tambang di sektor usaha pertambangan menjadi tidak konsistensi, yang mana seharusnya IUP-IUP di daerah tersebut konsekuen dengan berpegang teguh pada peraturan-peraturan yang berlaku;

2. Akibat hukum dengan adanya pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara tersebut yaitu harus adanya ganti rugi yang ditimbulkan dalam perkara tersebut. Ini dikarenakan, para pengusaha tambang melakukan kegiatan tambang tersebut tanpa izin yang sah tentu melanggar ketentuan yang ada seperti persyaratan administrasi dan persyaratan hukum. Untuk memberikan ganjaran kepada pengusaha ilegal ini maka harus diberikan sanksi berupa ganti rugi yang ditimbulkan. Tentu dengan adanya kegiatan tambang ilegal ini menjadi kerugian negara yang harusnya kekayaan sumber daya alam dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya yang jelas dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Dalam hal proses penyelesaian sengketa yang dipilih oleh kedua belah pihak melalui jalur peradilan yang ditempuh. Di mana hal ini telah sesuai dengan Pasal 154 UU Minerba. Namun, proses penyelesaian ini tidaklah efektif. Hal tersebut

terlihat dari lamanya jangka waktu proses peradilan yang harus ditempuh, yaitu kurang lebih 4 (empat) tahun, dengan biaya yang tidak sedikit, keahlian dalam bidang pertambangan yang belum tentu dapat dikuasai oleh Majelis Hakim, dan publikasi media masa yang akan dapat merugikan para pihak yang bersengketa.

## **B. SARAN**

1. Perlu adanya koordinasi antar instansi yaitu Departemen Negeri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam proses penyelesaian izin pertambangan. Untuk lebih memberikan perlindungan kepada pihak perusahaan tambang yang telah memperoleh IUP yang selama ini dikeluhkan oleh perusahaan tambang tersebut. Hal ini akan lebih baik lagi jika IUP di daerah tetap diperbolehkan dikeluarkan oleh pemerintah daerah tapi izin final IUP berada ditangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan supaya antar instansi yang satu dan yang lain terdapat sinergi dan *beschiking* dengan yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga tidak dibatalkan;
2. Lebih baik lagi jika di bentuk lembaga khusus yang dapat menangani sengketa izin di sektor pertambangan. Dengan tujuan untuk mencapai efisiensi penyelesaian sengketa izin pertambangan. Lembaga khusus ini akan berdampak terhadap konsistensi pada IUP di daerah, hal ini menjadi mutlak adanya karena investor

tidak berharap bahwa modal yang telah dikeluarkan itu menjadi tidak kembali. Untuk itu perlu ada harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh daerah dengan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih terhadap pengaturan yang ada. Ketidaksinkronisasian dan ketidakharmonisasian tersebut akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan tambang domestic maupun asing;

3. Dampak pencabutan diperlukan sehingga masyarakat perlu disosialisasikan mengenai tentang pengurusan perizinan. Maka aparat pemerintah perlu duduk bersama antar instansi untuk pengurusan perizinan tersebut.
- 4.. Dalam proses pemberian IUP pemerintah daerah harus mengeluarkan izinnya dengan sikap yang hati-hati (*Prudent*) dan memperhatikan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan daerah wilayah tersebut. Hal ini menjadi penting karena akar permasalahannya adalah rendahnya pengetahuan pemerintah daerah tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan dan ketidakjelasan akibat dari perubahan peta di daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dilakukannya sosialisasi peraturan kepada daerah-daerah yang berwenang untuk mengeluarkan IUP.